



PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
NOMOR : 09/KPTS/DPRD-BK/VII/2021

TENTANG,

PERSETUJUAN HASIL RAPAT PARIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 152. Peraturan DPRD Kab. Bulukumba Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib bahwa hasil Rapat Paripurna DPRD ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 dilaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2020 yang telah dibahas bersama oleh DPRD Kab. Bulukumba dan Pemerintah Daerah Kab. Bulukumba;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bulukumba.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2015, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba.
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor : 01 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang dilaksanakan pada tanggal 12 s/d 26 Juli 2021
 2. Hasil Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 pada hari Kamis, 29 Juli 2021

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KAB. BULUKUMBA TAHUN ANGGARAN 2020**

KESATU : Menetapkan hasil rapat paripurna pengambilan keputusan persetujuan penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Hasil rapat paripurna sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kab. Bulukumba Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

KETIGA : Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud diktum kedua sebagai berikut :

Pendapatan	: Rp.	1.478.492.269.013,86
- Pendapatan Asli Daerah (PAD)	: Rp.	168.422.009.341,24
- Pendapatan Transfer	: Rp.	1.192.052.322.427,62
- Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	: Rp.	118.017.937.245,00

Belanja	: Rp.	1.428.511.722.922,59
- Belanja Operasi	: Rp.	1.129.060.397.074,52
- Belanja Modal	: Rp.	288.058.382.817,07
- Belanja Tidak Terduga	: Rp.	8.135.089.750,00
- Belanja Transfer	: Rp.	3.257.853.281,00
Total Surplus/(Defisit)	: Rp.	49.980.546.091,27

Pembiayaan		
- Penerimaan Pembiayaan Daerah	: Rp.	33.447.938.397,69
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah	: Rp.	28.666.473.998,00
Pembiayaan Netto	: Rp.	4.781.464.399,69

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan	: Rp.	54.762.010.490,96
--	--------------	--------------------------

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bulukumba
 Pada Tanggal : 29 Juli 2021



Tembusan disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar
3. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Bupati Bulukumba di Bulukumba
5. Para unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Bulukumba
6. Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba di Bulukumba
7. Para Anggota DPRD Kab. Bulukumba
8. Arsip